



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANSUR AWANG alias HERI;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa Mansur Awang Alias Heri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya H. MUHTAR, S.H., RETNA DUMILLAH SALIHA, S.H.,M.H., MARNI MASYITA, S.H., MEME IRAWATI, S.H., JIHAN SYAIRAH ZAIFUL, S.H., SRI HARDIANTI SUPU, S.H., Penasihat Hukum pada Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes, berkantor di

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pue Uva RT.1 RW.2, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN. Dgl tertanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0978 gram;
  - Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa FADLAN alias MENO;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI bersama-sama Terdakwa FADLAN alias MENO (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI pergi meminjam uang dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI pergi membeli narkotika jenis shabu di Kota Palu dengan cara mendatangi langsung dan membeli dari Sdra. TOKE di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD milik Terdakwa FADLAN alias MENO;
- Bahwa Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI membeli shabu sebanyak sebanyak 2 (dua) paket yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastic klip seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI gunakan untuk membeli bensin dan rokok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI berangkat dari Palu menuju Desa Bobo Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi dengan mengendarai Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI dicegat oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Sigi setelah itu Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI berhenti dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FADLAN alias MENO dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa FADLAN alias MENO dan pada saat dilakukan integrasi, Terdakwa FADLAN alias MENO mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI, setelah itu Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI dan barang bukti diamankan oleh Petugas dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sigi kemudian diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Sigi guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 1186 / NNF / III / 2021 tanggal 15 Maret 2021 dari Labfor Polri Cab. Makassar disimpulkan bahwa kristal putih yang disita dari Sdra. FADLAN alias MENO pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi adalah benar Postif (+) mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Keterangan : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang dalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu awalnya di timbang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto (ditimbang Kristal putih bersama pembungkusnya) diperoleh berat 0,68 gram kemudian tidak disisihkan dan langsung dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar setelah di Labfor Cab. Makassar ditimbang netto (hanya Kristal putih) dengan berat 0,0978 gram dan sisa barang bukti kristal putih (narkotika) setelah di uji / periksa laboratorium adalah seberat netto 0,0716 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1186 /NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 :

a.Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0978 gram;
- Diberi nomor barang bukti 2646/2021/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka : FADLAN alias MENO dan MANSUR AWANG alias HERI;

b.Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina;

c.Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI bersama-sama Terdakwa FADLAN alias MENO telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R. I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan; Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sigi mendapat informasi bahwa di Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi berhasil diamankan Fadlan alias Meno yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DN 3993 JD;
  - Bahwa ketika saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisikan kristal narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti yang disita 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK;
  - Bahwa pada saat di interogasi terkait kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, Fadlan alias Meno mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu adalah milik Fadlan Alias Meno dan Terdakwa Mansur Awang alias Heri;
  - Bahwa Fadlan alias Meno bersama dengan Terdakwa Mansur Awang alias Heri memiliki 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu dengan cara membeli, dimana sebelumnya Fadlan alias Meno bersama dengan Terdakwa Mansur Awang alias Heri meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang bertugas membeli sabu adalah Fadlan alias Meno;
  - Bahwa Fadlan alias Meno membeli dari seseorang yang bernama Toke beralamat di kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Fadlan alias Meno untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa tujuan pembelian sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Fadlan alias Meno dan Mansur Awang alias Heri;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Fadlan alias Meno dimana akan mengonsumsi narkoba jenis sabu, Fadlan alias Meno mengatakan bahwa Fadlan alias Meno dan Terdakwa Mansur Awang alias Heri akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di pondok-pondok tempat Fadlan alias Meno bekerja bersama Terdakwa Mansur Awang alias Heri di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Fadlan alias Meno terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di pondok-pondok tempat Fadlan alias Meno dan Terdakwa Mansur Awang alias Heri bekerja di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Fadlan alias Meno mengatakan bahwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Toke sudah sekitar 4 (empat) kali dan biasanya Fadlan alias Meno juga membeli narkoba jenis sabu di tempat lain di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dalam perkara ini;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Fadlan alias Meno, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mansur Awang alias Heri pada hari itu juga Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa Mansur Awang alias Heri mengakui kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis tersebut miliknya dengan Fadlan alias Meno dimana uang untuk pembelian paket sabu tersebut didapat dengan cara meminjam dan rencananya akan dikonsumsi bersama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl  
paraf

paraf	KM	HA I	HA II



2. Saksi Renaldy Makalalag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sigi mendapat informasi bahwa di Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi berhasil diamankan Fadlan alias Meno yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DN 3993 JD;
- Bahwa ketika saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisikan kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK;
- Bahwa pada saat di interogasi terkait kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, Fadlan alias Meno mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu adalah milik Fadlan Alias Meno dan Terdakwa Mansur Awang alias Heri;
- Bahwa Fadlan alias Meno bersama dengan Terdakwa Mansur Awang alias Heri memiliki 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu dengan cara membeli, dimana sebelumnya Fadlan alias Meno bersama dengan Terdakwa Mansur Awang alias Heri meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bertugas membeli sabu adalah Fadlan alias Meno;
- Bahwa Fadlan alias Meno membeli dari seseorang yang bernama Toke beralamat di kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Fadlan alias Meno untuk membeli bensin dan rokok;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pembelian sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Fadlan alias Meno dan Mansur Awang alias Heri;
  - Bahwa pada saat ditanyakan kepada Fadlan alias Meno dimana akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Fadlan alias Meno mengatakan bahwa Fadlan alias Meno dan Terdakwa Mansur Awang alias Heri akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di pondok-pondok tempat Fadlan alias Meno bekerja bersama Terdakwa Mansur Awang alias Heri di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Fadlan alias Meno terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di pondok-pondok tempat Fadlan alias Meno dan Terdakwa Mansur Awang alias Heri bekerja di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
  - Bahwa Fadlan alias Meno mengatakan bahwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Toke sudah sekitar 4 (empat) kali dan biasanya Fadlan alias Meno juga membeli narkoba jenis sabu di tempat lain di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dalam perkara ini;
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Fadlan alias Meno, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mansur Awang alias Heri pada hari itu juga Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
  - Bahwa Terdakwa Mansur Awang alias Heri mengakui kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis tersebut miliknya dengan Fadlan alias Meno dimana uang untuk pembelian paket sabu tersebut didapat dengan cara meminjam dan rencananya akan dikonsumsi bersama;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Saksi Fadlan alias Meno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Mansur Awang alias Heri adalah saudara ipar Saksi;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, pada saat itu Saksi sedang berada didalam perjalanan dari Palu menuju Desa Bobo Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi dengan mengendarai Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ketika itu petugas kepolisian telah menemukan dan menyita barang bukti rarkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu saat itu petugas juga mengamankan dan menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu adalah milik Saksi dengan Terdakwa Mansur Awang alias Heri sedangkan untuk 1 (satu) Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK adalah milik Saksi;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli setelah sebelumnya Saksi dan Terdakwa Mansur Awang alias Heri meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa setelah mendapat pinjaman uang, Saksi pergi membeli narkotika jenis sabu kepada Toke di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga. Kota Palu dengan menggunakan sepeda motor Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD milik Saksi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip dengan langsung membayar kepada Sdra. Toke seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Toke sudah sekitar 4 (empat) kali dan biasanya Terdakwa juga membeli narkotika jenis sabu di tempat lain di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi konsumsi bersama Terdakwa Mansur Awang alias Heri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi dan Terdakwa Mansur Awang alias Heri akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di pondok-pondok tempat Saksi bekerja bersama Terdakwa Mansur Awang alias Heri di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Mansur Awang alias Heri sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama sudah sering kali dan terakhir kali Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa Mansur Awang alias Heri terakhir kali pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di pondok-pondok tempat Terdakwa dan Mansur Awang alias Heri bekerja di Desa Bobo Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, karena kurang selanjutnya Saksi dan Terdakwa Mansur Awang alias Heri kemudian meminjam uang untuk membeli sabu lagi;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi, petugas kepolisian Satreskoba Sigi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mansur Awang alias Heri pada hari itu juga Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, di Desa Bobo Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa Mansur Awang alias Heri mengakui kepemilikan 2 (dua) paket narkotika jenis tersebut miliknya bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 1186/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 2646/2021/NNF atas nama Fadlan alias Meno dan Mansur Awang alias Heri bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0978 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fadlan alias Meno adalah saudara ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, di Desa Bobo Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, ketika itu Terdakwa hendak pulang dari pondok tempat kerja Terdakwa tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman yang sebelumnya tidak Terdakwa ketahui dan kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Fadlan alias Meno dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya polisi telah mengintogradi kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi Fadlan alias Meno mengatakan bahwa pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Fadlan Alias Meno;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Fadlan Alias Meno dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Fadlan alias Meno meminjam uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Fadlan alias Meno yang Terdakwa ketahui dari anggota Kepolisian pada hari Selasa di Desa Kaleke, Kecamatan Doli Barat, Kabupaten Sigi sekitar pukul 14.30 Wita;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Fadlan alias Meno ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedangkan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Fadlan alias Meno meminjam uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi Fadlan alias Meno dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan rokok dan setelah Saksi Fadlan alias Meno ditangkap,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Fadlan alias Meno ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut pergi membeli dan yang pergi membeli Narkoba jenis sabu di Kota Palu adalah Saksi Fadlan alias Meno dimana pada saat itu Saksi Fadlan alias Meno berangkat sekitar pukul 12.30 Wita dari Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi menuju Kota Palu;
- Bahwa awalnya Saksi Fadlan alias Meno bekerja bersama-sama dengan Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Fadlan alias Meno bersama dengan Terdakwa pergi meminjam uang dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Fadlan alias Meno pergi membeli narkoba jenis sabu di Kota Palu;
- Bahwa tujuan membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Fadlan alias Meno;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fadlan alias Meno dan Saksi akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di pondok-pondok tempat Terdakwa bekerja bersama Saksi Fadlan alias Meno di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi Fadlan alias Meno dan Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama sudah sering kali dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Fadlan alias Meno pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di pondok-pondok tempat Terdakwa dan Saksi Fadlan Alias Meno bekerja di Desa Bobo Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, karena merasa kurang kemudian meminjam uang untuk membeli sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan menggunakan sabu, jika tidak memakai tidak apa-apa;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan positif menggunakan narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0978 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi Fadlan alias Meno bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di pondok tempat Saksi Fadlan alias Meno dan Terdakwa biasanya bekerja di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita, karena merasa kurang dan masih ingin mengkonsumsi sabu, kemudian Saksi Fadlan alias Meno dan Terdakwa meminjam uang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat pinjaman uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Fadlan alias Meno kemudian pergi membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD milik Saksi Fadlan alias Meno pada pukul 12.30 Wita berangkat dari Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi menuju Kota Palu;
- Bahwa Saksi Fadlan alias Meno membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. Toke yang beralamat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Fadlan alias Meno gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari Palu menuju Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, yang rencananya Saksi Fadlan alias Meno akan mengkonsumsi sabu yang dibelinya bersama Terdakwa, Saksi Fadlan alias Meno ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi sekitar pukul 14.30 Wita;

- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Sigi menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fadlan alias Meno, petugas kepolisian Satreskoba Polres Sigi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, di Desa Bobo Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tujuan Saksi Fadlan alias Meno dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 1186/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 2646/2021/NNF atas nama Fadlan alias Meno dan Mansur Awang alias Heri, bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0978 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



3. Unsur sebagai suatu percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu MANSUR AWANG alias HERI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama MANSUR AWANG alias HERI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 1186/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 2646/2021/NNF atas nama Fadlan alias Meno dan Mansur Awang alias Heri, bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0978 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa kristal warna putih telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa bermula dari Saksi Fadlan alias Meno bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di pondok tempat Saksi Fadlan alias Meno dan Terdakwa biasanya bekerja di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita, karena merasa kurang dan masih ingin mengkonsumsi sabu, kemudian Saksi Fadlan alias Meno dan Terdakwa meminjam uang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat pinjaman uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Fadlan alias Meno kemudian pergi membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD milik Saksi Fadlan alias Meno pada pukul 12.30 Wita berangkat dari Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi menuju Kota Palu;
- Bahwa Saksi Fadlan alias Meno membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. Toke yang beralamat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Fadlan alias Meno gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari Palu menuju Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, yang rencananya Saksi Fadlan alias Meno akan mengkonsumsi sabu yang dibelinya bersama Terdakwa, akan tetapi Saksi Fadlan alias Meno ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Sigi di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi sekitar pukul 14.30 Wita;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Sigi menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fadlan alias Meno, petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Sigi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, di Desa Bobo Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa 2 (dua paket klip plastik kecil yang berisi sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Fadlan alias Meno yang diperolehnya dengan cara membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika );

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa sebagai petani sehingga kepemilikan sabu-sabu tersebut sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa dan Saksi Mansur Awang alias Heri memang benar telah dilakukan secara

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, akan tetapi perbuatan memiliki tersebut haruslah pula dilekatkan dengan tujuannya untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Terdakwa dan Saksi Fadlan alias Meno membeli narkotika jenis sabu dengan uang hasil pinjaman adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga untuk dapat seseorang mengkonsumsi sabu-sabu, secara logika pastilah didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilampirkan hasil tes urine terhadap Terdakwa meskipun Terdakwa dan Saksi Fadlan alias Meno menerangkan bahwa terhadap mereka setelah penangkapan telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif menggunakan narkotika, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan pemeriksaan urine tersangka pengguna narkotika, maka seharusnya tes urine tersebut telah dilakukan, dan bagaimana kemudian dalam berkas perkara tidak dilampirkan hasil tes urine Majelis Hakim memandang telah terjadi kesalahan prosedural dalam pemberkasan;

Menimbang, bahwa meskipun hasil tes urine tidak ada dalam berkas perkara, dengan memperhatikan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 1186/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 2646/2021/NNF atas nama Fadlan alias Meno dan Mansur Awang alias Heri, bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0978 gram, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri, dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi pihak kepolisian yang melakukan penangkapan tidak ditemukannya fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan “dalam hal yang terbukti di persidangan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) **maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus**”;

Menimbang, bahwa didasarkan pula dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada Point 2 huruf a Rumusan Hukum Kamar Pidana berbunyi:

“Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusnya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka meskipun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri akan tetapi kualifikasi tindak pidananya tetap

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu pada surat dakwaan sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tetapi dalam pemidanaannya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur sebagai suatu percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, unsur perbuatan pidana telah dilakukan oleh Terdakwa secara penuh sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini bukanlah tentang percobaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Fadlan alias Meno yang meminjam uang untuk membeli sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama, kemudian Saksi Fadlan alias Meno yang pergi untuk membeli narkotika jenis sabu ke Palu, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi Fadlan alias Meno telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal ini memiliki narkotika untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl*

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara paling singkat (minimum) 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang bersifat kumulatif, akan tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya, maka dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Serta memperhatikan pula isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dan rehabilitasi sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa narkoba Golongan I dengan berat 0,0978 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan narkoba terhadap Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba atas diri Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli, maka pidana yang tepat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, terkait denda Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menjatuhkan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0978 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK;

yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Fadlan alias Meno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021 atas nama Fadlan alias Meno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0978 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021 atas nama Fadlan alias Meno;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nurrochmad Ardhianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Armawan, S.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdulah Junaedi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II